



PUTUSAN

Nomor 787/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **M. MAKHRUS SYARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, laki-Laki, bertempat tinggal di Dsn. Padusan, RT.01 RW.01 Ds. Padusan, Kecamatan Padusan Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **SYAMSIYATUL MUFIDAH**, Warga Negara Indonesia, perempuan, bertempat tinggal di Dsn. Padusan, RT.01 RW.01 Ds. Padusan, Kecamatan Padusan Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;
3. **Hj. MAF ULAH**, Warga Negara Indonesia, perempuan, beramat di Desa Kali Sampurno RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTADI HENDRA LESMANA, S.H., M.H., C.T.A., C.L.A., dan RISA SYLVYA NOERTETA S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAJ), Jj *Telecom Office* Prapanca 4th Floor Jalan Kanwa No. 2, Surabaya (60241), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III** ;
Untuk selanjutnya semuanya disebut **Para Pembanding semula Para Tergugat** ;

Lawan

JEFRISON THOMAS AT., Warga Negara Indonesia, laki-laki, beralamat di Dusun Ketidur RT. 001 RW. 002, Ds. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto - Jatim,

Halaman 1, Putusan Nomor 787/PDT/2021/PT SBY



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Cahyono, SH, MH dan Novi Hermawati, SH. Advokat berkantor pada Law Office Joko Cahyono & Partners beralamat di Jl. Sumatera Nomor 86 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 04 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG KOMPENSI

A. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

B. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Para Tergugat tidak dapat diterima ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mjk tanggal 8 Agustus 2017;
3. Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Sita Jaminan Nomor 11/Sita.Pdt.G/2017/PN Mjk tanggal 18 Juli 2017 Jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor 11/Sita.Pdt.G/2017/PN Mjk, tanggal 4 Juli 2017;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak melaksanakan dan/atau melawan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mjk tanggal 8 Agustus 2017, adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk



mematuhi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mjk tanggal 8 Agustus 2017 dan menyerahkan obyek sita jaminan kepada Penggugat terhitung sejak Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

II. TENTANG REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi ;

III. TENTANG KONPENSİ dan REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.028.500 (Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto diucapkan dalam persidangan pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, maka Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pihak Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Nopember 2021, dalam memori banding tersebut pada pokoknya Pembanding III semula Tergugat III memohon sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING III/DAHULU TERGUGAT III/PENGGUGAT REKONPENSI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 115/Pdt.G/2020/PN.Mjk. tanggal 4 Oktober 2021 dan/atau mengadili sendiri

----- Menolak Gugatan TERBANDING/ DAHULU PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.

3. Menghukum TERBANDING/ DAHULU PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Bahwa, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding III semula Tergugat III tersebut pada dasarnya merupakan keberatan terhadap sebagian besar dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan semua alasan keberatan yang diuraikan dalam memori banding tersebut sebenarnya telah disampaikan dalam persidangan perkara a quo sehingga bisa disimpulkan hanya merupakan pengulangan terhadap peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara tersebut dan semua yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama sehingga tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 04 Oktober 2021, serta memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 115/Pdt.G/2020/PN.Mjk tanggal 04 Oktober 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 04 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 5, Putusan Nomor 787/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 6 Desember 2021** oleh kami **H. Djohan Affandi,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati,S.H.** dan **Sigit Priyono,S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **Didik Widarmadji,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Dwi Hari Sulismawati,S.H.**

H. Djohan Affandi,S.H.,M.H.

2. **Sigit Priyono,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji, SH

Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 6, Putusan Nomor 787/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).